

**ANALISIS KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM
DALAM MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
133 PK/Pid/2012**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

AZMI MUBAROK

NIM: 18103040097

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM

NIP: 19750615 20000 1 001

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Problem malpraktik yang terjadi pada kehidupan masyarakat sering terjadi, karena adanya malpraktik yang tidak mengikuti prosedur tenaga medis atau kesehatan di rumah sakit, atau klinik kesehatan lainnya. Salah satu contohnya seperti kesehatan pasien, dan lahirnya kerugian pasien, kecacatan dan hingga kematian. Malpraktik merujuk pada tindakan kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga medis yang dapat mengakibatkan cacat atau bahkan kematian pada pasien yang seharusnya memprioritaskan keselamatan pasien. Berdasarkan hal tersebut putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor 133 PK/Pid/2012 tentang tindak pidana malpraktik medis. Adapun rumusan, yaitu sebagai berikut: Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Malpraktik Medis Berdasarkan Putusan Nomor 113 PK/Pid/2012? Apakah Nilai-Nilai Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan Hukum dalam Putusan 113 PK/Pid/2012?

Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud *statute approach* yaitu pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani hakim mahkamah agung. Sedangkan *case approach* mengacu kepada putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 133PK/Pid/2012.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan, dasar pertimbangan hakim mendasarkan kepada Pasal 360 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 361 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan tindakan Terdakwa karena telah terbukti telah melakukan malpraktek medis atas kelailannya sehingga di tingkat Peninjan Kembali (PK) tetap menguatkan Kasasi, Maka Terdakwa tetap bersalahdikenai pasal 360 ayat (1) jo Pasal 361 (2) KUHPidana telah sesuai dengan Nilai aspek kemanfaatan, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan. Putusan hakim salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*)”

Kata Kunci: Putusan Hakim, Penegakan Hukum, Malpraktik Medis

ABSTRACT

Malpractice problems that occur in people's lives often occur, due to malpractices that do not follow the procedures of medical or health personnel in hospitals, or other health clinics. One example is the patient's health, and the birth of physical losses, disability and death. Malpractice refers to an act of negligence committed by a doctor or medical personnel that can result in disability or even death in a patient who should have prioritized the patient's safety. Based on this decision of the Supreme Court based on Decision Number 133 PK / Pid / 2012 concerning the criminal act of medical malpractice. The formulation is as follows: What is the Basis for Judges' Consideration in Medical Malpractice Based on Decision Number 113 PK / Pid / 2012? What are the values of justice, certainty and legal expediency in Decision 113 PK/Pid/2012?

This research is a research through the method of statutory approach (statute approach) and case approach (case approach). What is meant by the statute approach is that the statutory approach is carried out by reviewing all relevant laws and regulations related to legal issues that are being handled by supreme court judges. While the case approach refers to the judge's decision in Supreme Court Decision Number 133PK / Pid / 2012.

Based on the results of the research and the resulting discussion, the basis for the judge's consideration was based on Article 360 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code. Article 361 of the Penal Code, Law No.48 of 2009, Law No.8 of 1981 and Law No.14 of 1985 as amended by Law No.5 of 2004 and the second amendment by Law No.3 of 2009 and other laws and regulations. Based on the actions of the Defendant because he has been proven to have committed medical malpractice for his negligence so that at the Review (PK) level it continues to strengthen the Cassation, the Defendant remains guilty of being charged with article 360 paragraph (1) jo Article 361 (2) of the Penal Code in accordance with the value of the expediency aspect, the justice aspect and the expediency aspect. One form of improving the quality of judges' decisions and the professionalism of the judiciary is when judges are able to hand down decisions by paying attention to three very essential things, namely justice, certainty, and expediency

Keywords: Judge's Verdict, Law Enforcement, Medical Malpractice

SURAT KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azmi Mubarok
NIM : 18103040097
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Azmi Mubarok
NIM: 18103040097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah saya membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azmi Mubarak
NIM : 18103040097
Judul : Analisis Keadilan dan Kepastian kemanfaatan Hukum
Dalam Malpraktik Medis Berdasarkan Putusan Nomor 133
PK/Pid/2012


Sudah Dapat di ajukan kepada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP: 19750615 20000 1 001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-266/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 133 PK/PID/2012

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMI MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040097
Telah diujikan pada : Senin, 08 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f27cbe40e9e



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 65f274fb773f5



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f26c00e12c1



Yogyakarta, 08 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3f0ab878fc

MOTTO

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya.”

وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“Dan kerjakan pula urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan puji Allah SWT yang memberikan nikmat berupa kesehatan dan Hidayahnya kepada saya, sehingga dengan proses panjang yang saya tempuh membuahkan hasil yaitu berupa terselesainya tugas akhir ini, tidak lupa juga saya haturkan shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diriku sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah. Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Dengan selesainya tugas akhir ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua saya **H. Sayyadi (Alm)** dan **HJ. Sayyidah** melalui tetes demi tetes keringat yang dikucurkan melalui tubuhnya, dan sebuah doa-doa yang selalu mereka panjatkan tuhananya itu hanya demi saya, dan putra putrinya.

Dan saya persembahkan kepada *my brother* **Fajri, S.H.I., M.H.** dan *my sister* **Iffatus Sholehah, S.Sos., M.A** yang sudah memberikan *support* dan arahan yang tidak pernah lelah dan selalu terbuka untuk saya.

Dan tak lupa pula almamater saya yang tercinta **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم, اشهد ان لا اله الا الله
الما لك الحق المبين, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله رحمة للعالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد, وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Masih ingat rasanya pertama kali saya ke Jogja dengan membawa seperangkat berkas dalam sebuah tas yang berisikan laptop dan dua kitab kesayangan, yang akhirnya dalam bus perjalanan ke Jogja diambil orang. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggungjawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi “Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Malpraktik Medis Di Indonesia”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak prof Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekaligus Dosen pembimbing Akademik saya yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;
4. Bapak faiq Tobroni, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku sekretaris program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat yang baik;
7. Kedua orang tuaku tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada di titik ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah selama perjuangan untuk anaknya. Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini ingin membahagiakan orang tua saya, Aamiin...
8. Teruntuk kakak saya dan mbk saya yang sudah mensupport dan memberikan arahan yang terbaik bagi saya.
9. Teman asrama IAA, teman-teman kelas, teman seperjuangan dan yang selalu main ke kos di Yogyakarta.
10. Seluruh sahabat-sahabat saya dan teman bescecm IAA, teman HMI, teman KKN, teman kos, dan teman kampus program studi Ilmu Hukum angkatan 2018
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta motivasi.

Harapan saya kepada Allah SWT, semoga diberikan kebahagiaan dunia-akhirat, rezeki yang melimpah kepada semua yang hadir selama saya melaksanakan tugas akhir ini sampai selesai. Dan saya juga sadar, dengan penelitian yang saya lakukan banyak kekurangan dalam penyusunan peneitian ini. Oleh karena itu, saya menghargai semua saran dan kritikan yang insya Allah menjadikan saya lebih baik kedepannya. Aamiin.

Yogyakarta, 22 Desember 2023

Penyusun

Azmi Mubarak
18103040097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iiiv
SURAT KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	vv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan:.....	7
2. Kegunaan:.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Peneltian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data Dan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Analisis Data.....	18
G. Sitematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN	
KEMANFAATAN HUKUM DALAM MALPRAKTIK MEDIS	20
A. Teori Keadilan	20
1. Pengertian Keadilan.....	20
2. Macam-macam Keadilan.....	21

B. Teori Kepastian.....	23
1. Pengertian Kepastian.....	23
2. Macam-macam Kepastian.....	24
C. Teori Kemanfaatan.....	25
D. Malpraktik Medis.....	27
1. Pengertian Malraktik Medis.....	27
2. Latar Belakang Timbulnya Malpraktik Medis.....	30
3. Unsur-Unsur Malpraktik.....	35
E. Kategori Malpraktik Medis.....	38
1. Criminal Malpractice.....	38
2. Civil Malpractice.....	39
3. Administrative Malpractice.....	40
F. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien.....	40
G. Etika Profesi dan Sifat Profesional Dokter.....	43
BAB III KEDUDUKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
NOMER 133PK/PID/2012.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	60
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Malpraktik Medis Berdasarkan Putusan Nomor 113 PK/Pid/2012.....	60
B. Nilai-Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim No 113 Pk/Pid/2012.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kesehatan merupakan salah satu Hukum yang penting yang saat ini terus bertumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Pertumbuhan Hukum Kesehatan ini bukan semata-mata sebagai Formalitas pertumbuhan Hukum di Indonesia saja melainkan sebagai bentuk dukungan mengenai tuntutan dan kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia yang semakin hari, semakin berkembang. Pentingnya Hukum Kesehatan di Indonesia, dikarenakan baik hukum yang lain maupun Hukum Kesehatan telah melekat di dalam masyarakat Indonesia. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir dari manusia yang sudah memahami betul apa yang merupakan hak-hak dan kewajibannya terutama dalam bidang medis, sehingga jika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis yang menimbulkan kerugian, pasien dapat menggugat tenaga medis itu ke pengadilan. Meskipun pasien mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

kesehatan tetapi dalam prakteknya masih banyak pasien yang kurang memiliki kesadaran hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.²

Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Sehingga masyarakat khususnya pasien banyak sekali digantungkan harapan hidup dan atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Namun seperti kita ketahui, dokter tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko. Seperti pasien yang memiliki kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai resiko medik, namun terkadang dimaknai lain oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *medical malpractice*.³

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.

² Fadhlan, Adil Akhyar, Ibnu Affan, "Tindakan Malpraktek Dokter Sebagai Akibat Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.1 (Edisi Januari 2023), hlm 306

³ Berry Jiverson Tumiwa, "Kajian Yuridis Malpraktik Kedokteran yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut Pasal 359 KUHP" *Jurnal*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016, hlm 132.

Pada peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukann pengertian mengenai Malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian Malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) yang berbunyi seperti, "melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan". Namun telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, ketentuan Pasal 11 ayat 1 b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna Malpraktik yang mengidentifikasi Malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Tindakan medik seperti apa yang dimaksud sebagai Malpraktik ditentukan oleh organisasi profesi atau badan khusus yang dalam hal ini penegak hukum dibentuki untuk mengawasi tugas profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Karena setiap tindakan yang terbukti sebagai tindakan Malpraktik dikenakan sanksi hukum. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul kajian hukum atas Malpraktik Kedokteran Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut pasal 359 KUHP.

Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak

terpisahkan, ialah pertama perlakuan yang tidak sesuai norma, kedua dilakukan dengan kelalaian, dan ketiga mengandung akibat kerugian dalam hukum. Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya dibidang malpraktik kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktik kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.⁴

Oleh karena itu, perlu adanya suatu kepastian hukum khusus bidang kesehatan untuk memberikan keadilan hukum bagi pasien yang dirugikan. Sebagai mana yang Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

⁴ Budi Handoyo, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter pada Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal* Volume 12, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 48.

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.⁵

Jika terjadinya sebuah pelanggaran di rumah sakit yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya yang berkerja di rumah sakit maka Rumah Sakit tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian materil terhadap pasien. Telah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 45 ayat (1) menyatakan, “Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka penyelamatan nyawa manusia.” Selanjutnya Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46 juga menyatakan,⁶ “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.” Oleh sebab itu perbuatan dokter/dokter gigi tidak terlepas dari pada tanggung jawab rumah sakit, kecuali dokter yang bersangkutan melakukan pelanggaran pada saat sedang berpraktik diluar rumah sakit.

Menurut penulis Pelayanan kesehatan yang diberikan seorang dokter kepada pasien merupakan tindakan profesi kedokteran. Tindakan kedokteran merupakan suatu tindakan yang penuh dengan risiko. Risiko tersebut dapat terjadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau risiko yang terjadi akibat tindakan dokter yang salah. Diartikan tindakan salah

⁵ *Ibid*, hlm 49.

⁶ Fauji Salim, “Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen dalam Malpraktek di Rumah Sakit”, *Jurnal* No. 2 Vol. 5 April 2020, hlm 391.

apabila dokter tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi medik dan prosedur tindakan medik. Apabila seorang dokter melakukan tindakan salah, maka dokter tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan malpraktik, sehingga dapat menyangkut aspek hukum pidana. Hak-hak pasien sangat penting untuk dilindungi, dokter tidak boleh seenaknya mengambil tindakan medis apabila dokter tersebut tidak memiliki keahlian khusus di bidang tertentu dan juga harus sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*).

Dokter dan rumah sakit yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, karena pemerintah tidak lagi memberikan subsidi atau anggaran yang dibutuhkan rumah sakit karena dengan adanya otonomi tersebut, Maka dari itu dokter dan/atau rumah sakit harus mempertanggung jawabkan atas kerugian yang dialami pasien sebagai konsumen jika terjadinya kesalahan yang di lakukan dokter di rumah sakit. Banyak kasus malpraktik yang terjadi di rumah sakit yang di posting di media massa atau media elektronik lainnya, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 133pk/Pid/2012, yaitu terdakwa dr. Taufik Wahyudi, Sp. OG bin dr. Rusli Mahady pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2007, bertempat di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena

kesalahannya menyebabkan korban Rita Yanti binti (alm) Jamal luka berat, bertempat di Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh karena kesalahannya menyebabkan korban Rita Yanti Binti (Alm) Jamal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji skripsi yang diangkat berjudul: **Analisis Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Malpraktik Medis Berdasarkan Putusan Nomor 133 PK/Pid/2012.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam malpraktik medis berdasarkan Putusan Nomor 113 PK/Pid/2012?
2. Apakah nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum dalam Putusan 113 PK/Pid/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Malpraktik Medis Berdasarkan Putusan Nomor 113 PK/Pid/2012

- b. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan pertimbangan hakim mengenai ketentuan yudiris terhadap terjadinya malpraktik dalam putusan Nomor 113 PK/Pid/2012
 - c. Menganalisis konsep keadilan dalam konteks kasus malpraktik medis serta menilai tingkat kepastian kemanfaatan hukum yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut.
2. Kegunaan:
- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian mengenai hukum malpraktik medis. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
 - b. Secara praktis mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis membantu tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak; para dokter atau praktisi kesehatan agar mematuhi aturan hukum berlaku serta bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus malpraktik medis di masa depan. Di samping itu, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian kasus malpraktik medis dalam ranah hukum, baik bagi kalangan profesional kedokteran maupun masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai malpraktik medis ini tampaknya sering banyak dijumpai diantaranya yaitu jurnal dan Skripsi. Setelah melakukan penelusuran data-data ada beberapa berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain tersebut Antara lain:

Jurnal yang berjudul Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. Karya A.A. Ngr. Dwi Dananjaya*, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani,⁷ yang membahas Suatu sikap tindakan yang salah dan memiliki keterampilan yang kurang dalam ukuran yang tidak wajar adalah merupakan suatu tindak malpraktik. Biasanya istilah tersebut digunakan pada tindak pengacara, dokter, akuntan. Suatu tindakam professional yang gagal yang dilakukan pada tingkatan pandai dan terampil yang wajar, yang dilakukan di masyarakat yang mengakibatkan luka, kerugian dan atau kehilangan pada penerima pelayanan tersebut akan membuat kesan pada penerima pelayanan tersebut. Termasuk juga suatu tindakan professional yang salah, kurang ketrampilan yang cenderung lebih tidak wajar dan praktik yang buruk, ilegal dan sikap immoral.

Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Malpraktek Medis (Analisis Kasus Irwanto)” Karya Roni Setiabudi,⁸ Yang membahas secara yuridis hasil rekam medis sebagai alat

⁷ A.A. Ngr. Dwi Dananjaya*, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter, *Jurnal Analogi Hukum*, (Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, 2019)

⁸ Roni Setiabudi, “Kajian Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktek Medis, *Skripsi*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2006)

bukti yang di gunakan sebagai alat bukti cukup akurat apabila ada pihak yang ingin mengajukan tuntutan pidana, karena pasien merasa di rugikan atau karena telah terjadi malpraktik medis. Rekam medis merupakan alat bukti surat yang di tanda tangani dibawah tangan yang dibuat tanpa perantara pegawai umum. Seharusnya pemerintah membuat UU tentang malpraktik medis dan pengaturan standar pelayanan medis, selain itu dalam UU praktik kedokteran juga di atur tentang sanksi pidana bagi dokter yang melakukan malpraktek medis, sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi pasien maupun dokter. Dokter dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pada diri dokter diduga telah melakukan malpraktek medis tersebut terdapat unsur kesalahan yang di sengaja atau lalai dalam melakukan penyembuhan pengobatan terhadap pasien, yang mengakibatkan pasien mengalami cacat, luka, atau penyakitnya bertambah parah bahkan sampai meninggal dunia.

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia,⁹ yang membahas pengaturan terkait tindak pidana Malpraktik yang dlakukan oleh dokter di indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik Kedokteran. Walaupun ada beberapa peraturan perundang-Undangan yang masih bisa dilakukan dengan tindak pidana malpraktik di bidang kedokteran. Namun, karena adanya asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Maka dalam beberapa kesalahan Undang-Undang

⁹ Adani Zati Bayani, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia”, *Skripsi*, (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023)

Nomor 29 Tahun 2004 dapat menjerat pelaku tindak pidana Malpraktik di bidang kedokteran. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam tindak pidana malpraktik di bidang kedokteran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dokter” karya Nisfawati Laili Jalilah,¹⁰ yang membahas tentang dari segi hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum begitu sangatlah penting dalam pelayanan pasien, karna dapat menjadi korban adanya kelalaian dokter atau malpraktek dokter. Perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa perundang undangan yang mengatur hak hak kewajiban pasien serta bagaimana seharusnya seorang tenaga medis menghormati dan menghargai hak hak pasien. Peraturan perundang undangan yang selama ini di jadikan sebagai perlindungan pasien belum cukup menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada pasien menjadi korban malpraktek dokter. Seperti UU kesehatan yang sampai sekarang belum ada PP tentang standart medis dan hak hak pasien, sanksi dari UU yang bersifat administratif juga tidak menguntungkan pasien, seperti UU kedokteran.

Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Medis Yang Di Kategorikan Malpraktek” karya Rahma Sulikah,¹¹ yang membahas tentang secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan secara yuridis yang lebih

¹⁰ Nisfawati Laili Jalilah, “Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Dokter”, *Tesis*, (Program Magister (S2), Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2005.)

¹¹ Rahma Sulikah yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Medis yang Dikategorikan Malpraktek”. *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

berorientasi pada gejala-gejala hukum melalui studi kepustakaan dan dengan mengkaji serta menyesuaikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasikan data deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa malpraktek bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini yaitu, minimnya pengalaman tenaga medis, kesalahan diagnosis, dokter palsu (dokter yang kurang mampu) dan juga unsur ketidak sengajaan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum Dan Penyelesaian Kasus Pidana Malpraktik.

Secara umum, Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum, hukum harus di ditegakkan. Dalam hal penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus di perhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹² Dalam hal malpraktik medik, dimana dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturannya secara eksplisit, maka diperlukan penemuan hukum yang akan memandu penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya.

¹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 23

2. Teori Ketaatan Seorang Pengembang Profesi terhadap Perundang-Undangan

Seorang pengemban profesi apapun jenis profesinya, sudah seharusnya bersikap profesional dalam menjalankan profesi itu. Demikian juga halnya dengan seorang dokter. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang professional di bidang medis maka segala tindakan dokter harus didasari oleh kompetensi klinis, komunikasi, serta pemahaman etik dan medikolegal. Etika medis kontemporer dibangun dengan berlandaskan berbagai teori etika kontemporer dan asas etika tradisional. Teori-teori dan asas-asas kontemporer ini baru hadir pada awal paruh kedua abad ke-20. Gabungan etika medis klasik, yaitu *beneficence* (berbuat baik), dan *nonmaleficence* (tidak merugikan) dengan dua asas etika kontemporer yaitu *autonomy* (menghormati harkat martabat manusia), dan *justice* (berlaku adil), merupakan empat kaidah dasar moral yang menjadi landasan etika biomedis di era sekarang. Kaidah-kaidah dasar ini adalah pegangan dan pedoman moral sebagai etika terapan pada kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pelayanan dalam bidang life science yaitu ilmu kedokteran, keperawatan biologi, epidemiologi, kesehatan, sosiologi kesehatan, dan lain-lain termasuk juga pada etika institusional rumah sakit.¹³

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

¹³ Samsi jacobalis, *perkembangan ilmu kedokteran, etika medis dan bioetika*, (jakarta: CV Sagung Seto bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara, 2005), hlm 84.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan penjatuhan putusan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan ada sikap netral, terutama dalam sengketa antara wakil rakyat dan rakyat.¹⁴

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.¹⁵

Menurut Munir Fuady, Malpraktik memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang yang berada di bawah pengawasannya, atau penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan dan prinsip-prinsip professional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggungjawab baik secara adminis-tratif, perdata maupun pidana.¹⁶

Malpraktik merupakan istilah umum dan tidak selalu berkonotasi yuridis, karena ada juga yang lain, misalnya malpraktik etis. Hal ini dapat dimengerti karena malpraktik berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah, walaupun demikian istilah malpraktik ini umumnya di tujukan pada pelaksanaan suatu profesi, misalnya dokter, advokat, dan lainnya.¹⁷ Keadilan adalah “ruh” nya hukum maka keadilan wajib di utamakan dari pada kepastian hukum karena kepastian hukum hanyalah salah satu unsur penegakan hukum, disamping kemanfaatan dari keadilan itu sendiri.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26-27.

¹⁶ Bambang Heryanto, “*Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum*”, Jurnal, Volume 10:2 Mei 2010 Hlm 185

¹⁷ Sutarno, *Hukum Kesehatan: “Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia”*, (Malang Setara Press, 2014), Hlm, 23.

Keadilan selain seperti unsur dari penegakan hukum seperti halnya kepastian hukum, juga sebagai ruh dari hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menyusun penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum jenis kepustakaan (*library research*). Dengan menjadikan bahan pustak sebagai sumber utama sama halnya data-data yang dikumpulkan bersumber dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, kitab perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis merupakan upaya untuk mencari dan menata data penelitian secara sistematis, kemudian melakukan pengkajian yang lebih dalam guna mencari makna¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Dalam memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud *statute approach*,¹⁹

¹⁸ Jujun Suria Sumanti, *Pedoman Tulisan Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), Hlm. 35

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 96.

yaitu pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan *case approach* mengacu kepada putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 133PK/Pid/2012.²⁰

4. Sumber Data Dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Yang di butuhkan yang di jadikan data primer dari segi hukum positif yaitu: Putusan Mahkamah Agung Nomor 133PK/Pid/2012, KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran, KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), Serta Peraturan Perundang-undangan yang lain berkaitan dengan peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang meliputi, dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan konsep tindakan Malpraktik. Bahana hukum sekunder ini memberikan kumpulan data untuk melengkapi hasil penelitian ini.

²⁰ *Ibid*, hlm. 94.

c. Data Tersier

Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun tersier, data tersier dapat berupa kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bahan dari internet, kamus, dan bahan hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang penulis lakukan yaitu library research, maka teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangannya yang dapat mendukung penelitian. Kemudian dokumentasi di gunakan untuk mengumpulkan data di telaah. Dokumentasi yang di gunakan penelitian ini meliputi diantaranya buku, jurnal, kitab dan karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian tentang pertanggungjawaban pidana malpraktik.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini akan penulis analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun menggunakan Pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan, Rumusan masalah, tujuan dan Kegunaan penelitian, telaah pustaka, Kerangka Teoritik, Metode penelitian dan Sitematika Pembahasan.

Bab kedua, Gambaran Umum Tentang Keadilan Dan Kepastian Kemanfaatan Hukum Dalam Malpraktik, berisi Teori Keadilan, Teori kepastian, Teori kemanfaatan, dan Malpraktik.

Bab ketiga, Kedudukan Dalam Putusan Mahkamah Agung NOMER 133PK/PID/2012, yang berisi Putusan Nomor 133 PK/Pid/2012

Bab Empat, Hasil Penelitian dan Analisis, yang berisi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Malpraktik Berdasarkan Putusan Nomor 113 PK/Pid/2012 serta Nilai-Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum

Dalam	Putusan	Hakim	No	113	PK/PID/2012.
-------	---------	-------	----	-----	--------------

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2011). Hlm. 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dan pembahasan di atas penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan jenis putusan hakim, bahwa Putusan hakim dalam kasus ini termasuk dalam kategori Putusan Condemnatoir. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan tersebut menetapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus serta memberikan penghukuman kepada salah satu pihak, yaitu terdakwa. Adapun Peran Majelis Hakim yaitu memegang peranan sentral dalam proses ilmiah putusan. Mereka merujuk pada kerangka pikir yang dibangun secara sistematis, serta menggunakan doktrin atau teori hukum untuk membimbing mereka dalam menyusun putusan yang berkualitas. Terkait dengan objektivitas hakim ditegaskan bahwa hakim harus bersikap tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaiannya. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam kasus tersebut, dan harus memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang relevan. Adapun berkaitan dengan penolakan Permohonan Peninjauan Kembali, bahwa Majelis hakim di tingkat Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terdakwa. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang

nyata dalam putusan sebelumnya, serta bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru yang dapat mengubah hasil putusan. Dan yang terakhir, terkait kesimpulan dan Putusannya, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah atas malpraktik medis yang dilakukannya, karena kelalaiannya menyebabkan korban mengalami luka dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, terdakwa dikenai pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana. Dengan demikian, putusan tersebut mempertegas bahwa dalam kasus malpraktik medis, kesalahan dan kelalaian dapat memiliki konsekuensi hukum serius, dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Berkaitan dengan nilai keadilan, putusan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan hukum dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada dalam perkara, serta mendasarkan keputusan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun dari nilai kemanfaatannya, Putusan tersebut juga menunjukkan aspek kemanfaatan hukum dengan memberikan dampak positif bagi korban dan masyarakat secara umum. Dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, putusan tersebut memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dan yang terakhir dari kepastian hukumnya, putusan hakim tersebut memberikan kepastian hukum dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dalam proses peradilan. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan

dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan teratur. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Teruntuk aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diharapkan pro-aktif dan jeli dalam melihat indikasi-indikasi medis. Penyuluhan tentang kesehatan pun perlu diikuti supaya dapat menambah pengetahuan dan terdapat pandangan yang sama dalam menegakkan kasus malpraktek, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan di masing-masing pihak.
2. Bagi dokter atau tenaga kesehatan yang lain, diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih hati-hati dan mematuhi etika atau standar profesinya. Selain itu, penyuluhan hukum pun perlu diikuti supaya lebih memahami dan mengerti hukum. Peran lembaga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik perlu ditingkatkan dan diharapkan bertindak secara objektif.
3. Bagi pasien, diharapkan dapat mengikuti berbagai penyuluhan hukum dan kesehatan supaya menambah pengetahuannya dan lebih bisa memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat pun harus aktif dalam membantu aparat penegak hukum, seperti dengan memberi dukungan kepada pasien

yang mengalami tindakan malpraktek supaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 112 PK/Pid/2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 PK/Pid/2012.
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Kedokteran, Kodeki.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Buku

- Achmad Ali, Menguak, Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Judicial Prudence, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ari Yunanto dan Helmi, Hukum Pidana Malpraktik Medik, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Rineka Cipta, 2008.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta Sinar Grafika, 2010.
- Charles de Secondat Baron de Montesquieu, The Spirit of Laws, Canada: Batoche Books, 2001.
- dr Ida Bagus Putu alit, S. D. .Disiplin Kedokteran dalam Mencegah Malpraktek Medis, Departement Forensik dan Studi Mediko-legal FK UNUD, Denpasar 2018.

- Danang Wijayanto, D, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- Dr. Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi pertimbangan hakim, Berbasis nilai hukum yang hidup dalam bermasyarakat*, Prenadamedia Group, 2018.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Penerbit. Kencana, 2012
- Hermin hadiati koeswadji. *hukum dan masalah medike*. Airlangga Univesity Press, 1984.
- I Dewa Gede Atmadja dkk, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- I Gede Indra Diputra Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi. (n.d.). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*.
- Samsi Jacobalis, *Perkembangan ilmu kedokteran, etika medis dan bioetika*. jakarta: CV Sagung Seto bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sektariat Jendral dan Kepanitaan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.
- Jujun Suria Sumanti. *Pedoman Tulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Cet. 1. Sinar Grafika, 2019.
- Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, JakartanKencana Prenada Media Group 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Perpustakaan Nasional, Jakarta 2017.
- Prayitno Imam Santosa. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.*, Bandung: Penerbit Alumni 2015.
- Sajid Darmadipura, *Kajian Biotik*, Unit Biotik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2005.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta Raja grafindo, 2011.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan*, Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. 2010.

Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung Refika Aditama, 2003.

3. Skripsi

Adani Zati Bayani. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik Di Indonesia. *Skripsi, (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023)*.

Nisfawati Laili Jalilah. (2005). Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Dokter, (Program S2 Ilmu Hukum *Universitas Islam Indonesia 2005*)

Rahma Sulikah. (2014). *Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Medis yang Dikategorikan Malpraktek*. Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo 2014)

Roni Setiabudi. (2006). *Kajian Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malpraktek Medis*, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2006)

4. Jurnal

A.A. Ngr. Dwi Dananjaya, A. A. S. L. D. dan L. P. S. (2019). Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. In *Jurnal Analogi Hukum*. (Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, 2019)

Abdul Aziz. A.H, (2014), "Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, 2, 3. 2014,

Bambang Heryanto, (2010), Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum, *Jurnal*, Volume 10:2, Mei 2010

Vini H. R. Gosa, Dkk, Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis, *Jurnal Medical Scope Journal (MSJ)*, Volume 4, Nomor 1, September 27, 2022.

- Berry Jiverson Tumiwa. (2016). Kajian Yuridis Malpraktik Kedokteran yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Menurut Pasal 359 KUHP, *Jurnal* Vol. IV/No, 132, 2016
- Anjeli Mondong, (2018), Pertanggungjawaban Dokter Atas Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Cacat Tubuh Pada Pasien Ditinjau Dari Pasal 360 Kuhp, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 4 /Jun/2018.
- Budi Astuti Dkk. Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol 6, No. 2 2023
- Budi Handoyo S.H., M. . (2020). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter pada Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif Hukum Pidana, Volume 12 Nomor 1, Juni 2020.
- Dewi Atiqah, Peran hakim dalam mewujudkan asas keadilan kepastian hukum dankemanfaatan putusan. Vol 2, 16 Februari 2024,
- Fadhlan, Adil Akhyar, I. A. (2023). Tindakan Malpraktek Dokter Sebagai Akibat Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5, 306.
- Fakhrudin Razy dan Yandi Saputera, (2022), Malpraktek Medis dalam Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal* Volume 6 no. 3. 2022
- Fauji Salim. (2020). Tinjauan Yuridis Normatif atas Perlindungan Hukum bagi Pasien Sebagai Konsumen dalam Malpraktek di Rumah Sakit, Volume No.2, 5 April 2020,
- Gede Gilang Adi Wiradity, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malapraktik Kedokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, Vol 9 No 1, 55–68. 2022
- Julius Roland Lajar, Akibat Hukum Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis, *Jurnal* Vol 1 no.1, 7–12. 2020,
- Kristabella Debora Audrya Ruaw. X Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Malpraktek Medik Di Dalam Kedokteran. 9 no. 13. 2019,
- Mohamad Rizkiy Pontoh, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter. *Jurnal Lex Crimen*, Vo. II/No., 76. . (2013).
- Winda Ayu Setyowati, N. T. H. (2023). Tindak Pidana Praktik Kedokteran Tanpa Izin Praktik. 5 no.2, 474.2023

5. Internet

Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien.
<https://unitkesehatan.ipb.ac.id/layanan/hak-dankewajiban-dokter-dan-pasien/> di akses pada tanggal 1 maret 2024 pada pukul 21.23 WIB

Mengungkap Penyebab Terjadinya Malpraktik Medis.
<https://readmore.id/penyebabterjadinya-malpraktik-medis> diakses pada tanggal 31 februari 2024 pada pukul 12.30 WIB

Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.
<https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastian-hukum/> di akses tanggal 31 Februari 2024 pada pukul 12.30 WIB

I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Jurnal Administrasi Publik,
<http://www.journal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration> , diakses tanggal 31 Februari 2024 Pada Pukul 12.30 WIB.